

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum “merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.”¹ Manusia yang melanggar hukum atau norma berdasarkan pengertian hukum di atas, maka akan mendapatkan sanksi. Perbuatan “merugikan pihak lain atau korban oleh pelaku, dalam hukum yang berlaku, pelaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Akibat pelanggaran tersebut maka akan muncul suatu perkara atau sengketa. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.”² Perbedaan “pendapat atau sengketa yang melanggar hukum oleh pihak yang dirugikan, terlebih kasus pidana, umumnya dilaporkan ke pihak berwajib (atau polisi). Tindakan pelaporan oleh pihak yang dirugikan atau korban kepada pihak kepolisian merupakan tindakan jalur hukum, dan selanjutnya akan diproses oleh pengadilan. Penyelesaian jalur hukum yang berujung pada pengadilan merupakan penyelesaian yang dianggap sebagai besar korban bersifat tegas, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pada “penyelesaian jalur hukum atau litigasi kasus pidana, satu sisi dapat memberikan hukuman dan efek jera pada pelaku, namun pada sisi lain malah memberikan suatu kerugian waktu dan juga materi pada pihak korban.”³ Penyelesaian “litigasi atau berujung pada pengadilan, dewasa ini bukan lah merupakan penyelesaian satu-satunya dalam hukum. Selain litigasi, penyelesaian suatu kasus dapat diselesaikan dengan penyelesaian alternatif, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.”⁴ Diantara alternatif penyelesaian tersebut, penyelesaian dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk cepat dalam mendapatkan kesepakatan. Mediasi

¹ I Gede A.B. “Wiranata, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: CAB, 2015), h. 78

² Syahrul Mustofa, Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah, (Jakarta: Guepedia, 2014), h. 18

³ Agus “Satory dkk, Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 70

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), h. 21.”

merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

Manusia dikatakan melanggar hukum karena perbuatannya merugikan pihak lain. Kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap harta kekayaan termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian, penipuan, penganiayaan. Menitikbertakan pada pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan jumlahnya masih menduduki peringkat-peringkat teratas jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan lain, Kejahatan terhadap hak milik/barang menempati urutan ke-1 dengan angka kejadian sebesar 91.892⁵ dan terus meningkat segi kuantitasnya. Kejahatan pencurian sebagai masalah sosial tidak akan hilang dengan sendirinya, sehingga upaya penanggulangannya terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan tujuan ingin dicapai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, postulat moral dari kalimat Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan unsur rohaniah pembangunan perlu dipahami dan dihayati, agar upaya membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Salah satu sarana penanggulangan pelanggaran norma sosial adalah hukum pidana, yaitu aturan menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan menanggulangi kejahatan, membuat kehidupan masyarakat aman, tentram dan terkendali serta dalam batas teloransi masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau hukum acara menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana

⁵ [Hampir 100 Ribu Kasus Setiap Tahunnya, Aksi Pencurian di Indonesia Belum Diusut Tuntas - GoodStats](#)

dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik tujuan dirumuskan secara eksplisit, apa dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan sesungguhnya pembuatan aturan tersebut. Dalam kenyataan hukum tidak secara membabi buta, diperlakukan kepada siapa pun dan dalam kondisi apapun seperti tercantum dalam bunyi perundang-undangan itu. Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab ia mengatur secara rinci memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari pengaturan oleh hukum itu sendiri. Hukum dipandang sebagai instrumen mengarahkan atau mencapai tujuan, yaitu seluruh kepentingan sosial sejak dari kepentingan pribadi sampai kepentingan masyarakat dan negara.

Pada pendekatan ini, petugas senantiasa mengukur norma hukum dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan efektifitas bagaimana bekerjanya hukum dalam realitas. Sehingga apabila tidak sesuai perkembangan sosial, penegak hukum harus berani menyisihkannya. Karena mencapai tujuan sosial atau keadilan, bisa saja tanpa melalui jalur hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan KUHAP membutuhkan waktu. agak lama dan panjang bahkan terkadang berbelit-belit, sehingga dibutuhkan terobosan hukum, yakni menggunakan mediasi penal yang merupakan pembaharuan hukum pidana, erat hubungan dengan restorative justice.

Mediasi umumnya digunakan dalam kasus perdata, tidak untuk kasus pidana, namun dalam perkembangan, terdapat kecenderungan menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan, tergantung sikap aparat penegak hukum. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal merupakan terobosan hukum mempunyai manfaat dan keuntungan tersendiri kepada bagi pihak berperkara.

Dalam kasus pidana, mediasi penal hampir sama dengan diskresi (discretion) dalam sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian dan Kejaksaan menyaring kasus-kasus untuk tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana. Namun terdapat esensi berbeda dengan sistem diskresi. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win

solution yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korban. Dalam mediasi penal korban dipertemukan dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Kepolisian merupakan sebuah landasan yuridis keberadaan Polri dalam sistem negara Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan : Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Diskresi melekat pada profesi Polisi, karena Polisi adalah hukum di alam nyata, hukum praktis, bukan sekadar bersifat legal formal, bernada teoritis. Diskresi sebagai putusan lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluruhan nurani, merupakan kebijaksanaan yang diapresiasi.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak, dan tugas polisi tidak bisa diatur atau dibatasi, atau dibutuhkan suatu diskresi untuk melaksanakan tugas. Apabila kata diskresi digabungkan kata kepolisian menjadi diskresi kepolisian artinya suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan melakukan sesuatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya. Tindakan dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau dipandang lebih baik melakukan hal tersebut walaupun penerapan diskresi merupakan suatu kebijakan melanggar undang-undang dengan memuat 3 (tiga) syarat, yakni: demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangan, dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi kepolisian diberikan kewenangan kepada Polri diharapkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, sebagai suatu proses mewujudkan keinginan hukum, yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Penegakan hukum, bukan tanggung jawab penegak hukum semata, merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi, menaggulangi berbagai kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, juga merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai beberapa faktor saling terkait yaitu hukum dan aturannya sendiri.

Nilai hukum merupakan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dengan arti setiap warga negara harus menerapkan tanpa perkecualian, sehingga tidak ada lagi warga negara kebal hukum. Setiap pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah salah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang berkiblat pada asas legalitas, undang-undang dan hak asasi manusia. Harus bertindak profesional dan memegang kode etik, sehingga tidak terjerumus dalam spektrum dibenci masyarakat.

Sebagai penegak hukum pertama berhadapan dengan kasus pidana, perkara yang masuk ke tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan merupakan seleksi Kepolisian. Hal dapat dilihat beberapa perkara selesai di tingkat Kepolisian berdasarkan wewenang diskresi yaitu menyelesaikan berdasarkan penilaian sendiri, pada tingkat penyelidikan secara kekeluargaan. Dalam menyeleksi perkara pidana, Polisi harus benar-benar melakukan demi penegakan hukum dan jangan karena adanya sesuatu. Di samping perlu pengawasan atasan atau instansi lain maupun masyarakat, sehingga tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan dapat dihindari. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan oleh Kepolisian, secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum berlaku, penyelesaian juga dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui perdamaian.

Masyarakat memilih perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku dengan korban yang dianggap memberikan kemanfaatan bagi para pihak, dengan pemberian ganti rugi atau korban memaafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan dilakukan. Perdamaian dalam hukum pidana adalah penyelesaian kasus kejahatan di luar acara peradilan, dengan perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian secara yuridis formal tidak diakui dalam hukum pidana, karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Mediasi Penal merupakan salah satu jalan alternatif menyelesaikan perkara khususnya tindak pidana pencurian ringan. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara cepat, fair dan obyektif sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam proses peradilan pidana yang berujung pada pmdanaan. Efektivitas mediasi penal dalam penegakan hukum perkara pencurian ringan menjadi focus penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum”**.

1.2 Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam Tugas Akhir ini difokuskan pada Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum”, Oleh karena itu, penulis merangkum dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan ?
2. Bagaimanakah mediasi penal mewujudkan kepastian Hukum ?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan metode partisipatif mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Identifikasi praktik mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
2. Faktor-faktor mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan
3. Implementasi mediasi penal mewujudkan kepastian Hukum

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan praktik mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
2. Terwujudnya penerapan asas cepat, sederhana dan murah dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
3. Kewenangan/Diskresi Kepolisian dalam mendorong tercapainya mediasi penal mewujudkan kepastian Hukum

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Mengkaji mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan
2. Mengalisis mediasi penal mewujudkan kepastian Hukum

1.4 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Menambah keilmuan bagi akademisi di bidang hukum pidana dalam Media penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

2. Bagi Praktisi:

Menjadi pengkajian lebih lanjut guna memperdalam implementasi terselesaikannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan mewujudkan kepastian hukum

3. Bagi Stakeholder:

Menjadi sarana memperluas kolaborasi networking optimalisasi metode penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal.